



PUTUSAN

Nomor 316/PID/B/2013/PN.DPK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ADI PRIYATIN Als RIKI Bin SUKARDI;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 21 April 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan Cipayung Jl. Kebembem RT.03/028, Kelurahan Abadi jaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;
Pendidika : SMP;
2. Nama lengkap : **SAIPUL Bin ALAMSYAH;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 14 Agustus 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gg. Yukawi RT.02/11, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilodong, Kota Depok;
Agama : Islam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Sopir;

Pendidikan : SMP;

Para Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, Terdakwa 1, tertanggal 23 April 2013 No.: SP-Han/65/IV/2013/Reskrim, sejak tanggal 23 April 2013 sampai dengan tanggal 12 Mei 2013. Terdakwa 2, tertanggal 23 April 2013 No.: SP-Han/66/IV/2013/Reskrim, sejak tanggal 23 April 2013 sampai dengan tanggal 12 Mei 2013;
2. Penuntut Umum, Terdakwa 1. tanggal 08 Mei 2013. Nomor TAP-02/O.2.34/Epp.1/05/2013, sejak tanggal 13 Mei 2013 sampai dengan tanggal 21 Juni 2013;; Terdakwa 2, tanggal 08 Mei 2013, Nomor TAP-03/O.2.34/Epp.1/05/2013, sejak tanggal 13 Mei 2013 sampai dengan tanggal 21 Juni 2013;
3. Perpanjangan Penuntut Umum, Terdakwa 1, tertanggal 20 Juni 2013 Nomor : PRINT-1314/O.2.34/Ep.1/06/2013, sejak tanggal 20 Juni 2013 sampai dengan tanggal 09 Juli 2013;; Terdakwa 2. Tertanggal 20 Juni 2013, Nomor : PRINT-1314/O.2.34/Ep.1/06/2013, sejak tanggal 20 Juni 2013 sampai dengan tanggal 09 Juli 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Depok, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2, tertanggal 01 Juli 2013. No.316/PEN.PID/B/2013/PN.DPK, sejak tanggal 01 Juli 2013 sampai dengan tanggal 30 Juli 2013;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2, tertanggal 26 Juli 2013, No.316/PEN.PID/B/2013/PN.DPK, sejak tanggal tanggal 31 Juli 2013 sampai dengan tanggal 28 September 2013;

Para Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak mempergunakan haknya dan menolak untuk didampingi penasehat hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca surat – surat yang berkaitan dengan perkara ini :

- a. Pelimpahan berkas perkara Nomor: Nomor: B-07/0.2.34/Ep/01/06/2013 tertanggal 28 Juni 2013 dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Depok, berikut Surat Dakwaan tertanggal 12 Juni 2013 Reg. Perkara No. : PDM-44/Depok/06/2013, beserta berkas perkara atas nama Para Terdakwa ADI PRIYATIN Als RIKI Bin SUKARDI, DKK ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok tertanggal 01 Juli 2013 No. 316/ Pen.Pid/2013/PN.Dpk tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Para Terdakwa ADI PRIYATIN Als RIKI Bin SUKARDI, DKK;
- c. Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 03 Juli 2013, No.316/Pen.Pid / 2013/PN.Dpk tentang penetapan hari sidang pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2013 ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I ADI PRIYATIN Als. RIKI Bin SUKARDI dan Terdakwa II SAIPUL Bin ALAMSYAH terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dengan Pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa I ADI PRIYATIN Als. RIKI Bin SUKARDI dan Terdakwa II SAIPUL Bin ALAMSYAH dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun potong masa tahanan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK mobil minibus jenis/merk Suzuki Carry ST 100 tahun 2002, warna biru, No.Pol. B 2517 VU, No.rangka; MHYESL4102J641887, No. Mesin: F10AID641887 An. ARDI JAGA MALANU d/a Lingkungan Cipayung RT.04/29 Abadi Sukmajaya Depok;
 - 1 (satu) buah kunci kontak mobil;
 - 1 (satu) unit mobil minibus jenis/merk Suzuki Carry ST 100, Tahun 2002, warna biru, No.Pol. B 2517 VU, No.rangka; MHYES L4102J641887, No. mesin F10AID641887;

Dikembalikan kepada saksi korban ARDI JAGA MANALU;

- 1 (satu) buah gunting;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa telah menyampaikan pledoi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan :

- a. Mohon keringanan hukum ;
- b. Para Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pledoi Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya :

1. Menolak Pledoi Para Terdakwa ;
2. Menyatakan tetap pada isi Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa atas Replik Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi Pledoinya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Reg. Perkara tertanggal 12 Juni 2013 Reg. Perkara No. : PDM-44/Depok/06/2013 sebagai berikut :

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa I ADI PRIYATIN Als. RIKI Bin SUKARDI bersama-sama dengan Terdakwa II SAIPUL Bin ALAMSYAH dan ANDI (belum tertangkap/DPO) pada hari Senin, tanggal 22 April 2013, sekira pukul 00.30 atau setidaknya-tidaknya masih di dalam tahun 2013, bertempat di Gg. Kompur, Jl. Proklamasi, Kelurahan Abadijaya, Sukmajaya Kota Depok, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan , atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau dengan memakai anak kunci palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Awalnya Terdakwa I ADI PRIYATIN Als. RIKI Bin SUKARDI bersama Terdakwa II SAIPUL Bin ALAMSYAH dan III Andi (DPO) berkumpul di rumah kontrakan Terdakwa I ADI PRIYATIN Als. RIKI Bin SUKARDI untuk merencanakan pencurian, dan selanjutnya Para Terdakwa berangkat dari rumah kontrakan Terdakwa I ADI PRIYATIN Als. RIKI Bin SUKARDI di jalan Kebembem, Kelurahan Abadijaya , Kecamatan Sukmajaya Kota Depok dengan berjalan kaki untuk mencari sasaran mobil angkot. Setelah sampai di Gg. Kompur Jl. Proklamasi, Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Terdakwa ADI PRIYATIN Als. RIKI Bin SUKARDI, terdakwa SAIPUL Bin ALAMSYAH dan ANDI (DPO) melihat ada sebuah mobil angkot yang terparkir dengan posisi menghadap ke jalan raya, selanjutnya ANDI (DPO) langdung mendekati mobil angkot jenis/merk Suzuki Carry ST100, tahun 2001 warna biru, No.Pol. B 2517 VU, No. Rangka MHYES L4102J641887, No. mesin F10AID641887 tersebut dan merusak pintu mobil sebelah kanan dengan menggunakan kunci Letter T, dan selanjutnya ANDI (DPO) membuka pintu belakang mobil dan Terdakwa I ADI PRIYATIN Als. RIKI Bin SUKARDI bersama Terdakwa II SAIPUL Bin ALAMSYAH naik ke dalam angkot, setelah di dalam angkot tersebut ANDI (DPO) merusak kunci kontak dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kunci letter T untuk menghidupkan/ menstater angkot tersebut, akan tetapi mobil tersebut tidak hidup, lalu Terdakwa I ADI PRIYATIN Als. RIKI Bin SUKARDI langsung menyambungkan kabel tersebut untuk menghidupkan mobil. Setelah mobil berhasil hidup / nyala ANDI (DPO) yang mengemudikan, sedangkan Terdakwa I ADI PRIYATIN Als. RIKI BIN SUKARDI dan Terdakwa II SAIPUL Bin ALAMSYAH ikut di dalam mobil tersebut dan membawa mobil tersebut ke arah jalan Kota Kembang, tepatnya di dekat kantor pemadam kebakaran Depok untuk menjual mobil angkot tersebut. Setelah sampai di dekat ATM Bank Mandiri di sebelah kantor pemadam kebakaran Terdakwa I ADI PRIYATIN Als. RIKI Bin SUKARDI bersama Terdakwa II SAIPUL Bin ALAMSYAH langsung ditangkap oleh anggota Kepolisian yang berpakaian preman, sedangkan ANDI (DPO) sudah tidak ada atau kabur;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak ada mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan / menghadapkan 3 (tiga) orang saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah / janji saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **HARI BUDI KURNIAWAN:**

- Bahwa benar awalnya saksi sedang piket di Reskrim Polres Depok dimana pada hari Senin tanggal 22 April 2013 sekitar jam 12 malam ada laporan pengaduan dari masyarakat (saksi Ardi Manalu) dimana ia kehilangan sebuah kendaraan angkot roda empat merk Suzuki Carry, kemudian anggota mengembangkan laporan tersebut dan saksi kemudian mendapat informasi tentang tersangka, ketika akan ditangkap para tersangka berhasil lolos, kemudian saksi mendapat informasi bahwa kendaraan yang hilang ada di daerah Kedunghalang Bogor dan ketika saksi kesana ternyata benar dan saksi langsung mengamankan para terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa Adi sebagai penggeraknya, para terdakwa ternyata sebelumnya adalah sopir angkot yang dulu dibawanya sehingga tahu cara membuka angkot tersebut ;
- Bahwa benar dari tangan mereka saksi mendapatkan satu buah angkot, kemudian satu buah mobil suzuki carry dan hasil dari pengembangan mereka juga (Terdakwa I) mencuri sebuah kendaraan motor, untuk Terdakwa Adi mengaku sudah dua kali melakukan pencurian angkot sedangkan Sdr. Saipul mengaku baru sekali ;
- Bahwa benar Terdakwa I Adi Priyatin bertugas untuk mengambil dengan cara angkot yang sudah diincar didekati kemudian Terdakwa masuk kedalam dan membuka pintu dan kemudian menghidupkan mesin mobil angkot dengan menggunakan kunci letter C, sedangkan Terdakwa II Saipul bertugas mengawasi keadaan, setelah berhasil,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka kemudian mencari angkot, mobil atau motor yang akan dicurinya setelah dapat motor tersebut dimasukkan kedalam angkot dan dibawa lari;

- Bahwa benar pada saat ditangkap mereka akan menjual angkot curiannya seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tetapi sebelum transaksi saksi menangkap para terdakwa sedangkan penadahnya lolos;
- Bahwa benar mereka tidak izin mereka sengaja mengambil tanpa sepengetahuan pemilik dan sopir angkot ketika angkot sedang diparkir pada malam hari;
- Bahwa benar Terdakwa I Adi Priyatin yang yang berinisiatif untuk mencuri angkot, dimana dia bertugas untuk mengambil dan menghidupkan kendaraan angkot dengan menggunakan kunci letter C, sedangkan terdakwa saipul mengawasi keadaan, untuk pencurian motor Sdr. Adi Priyatin berkomplot dengan Sdr. Toni;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi **RACHMAT SYAMSUDIN :**

- Bahwa benar awalnya saksi pada tanggal 21 April 2013 sekitar jam 7 malam pulang sehabis menarik Angkot dan memarkirkan Angkotnya di dipinggir jalan di Gg. Kompur Jln. Proklamasi Rt. 02/29 Kel. Abadijaya Kec. Sukmajaya Kota Depok, sekitar jam 05.30 pagi, saksi bangun untuk berangkat menarik angkot tetapi saksi terkejut ketika sampai ditempat parkir angkot, ternyata angkot yang diparkir sudah tidak ada, saksi kemudian menelpon ke pemilik Angkot yaitu Saksi. Ardi Manalu dan kemudian melapor ke Polres Depok pada malam harinya
- Bahwa benar Terdakwa bekerja sebagai sopir angkot dan sudah 3 bulan menarik angkot milik Saksi. Ardi Manalu dan sejak Terdakwa menarik angkot Pak Ardi Terdakwa selalu memarkir dan meletakkan Angkot dipinggir jalan Gg. Kompur Jl. Proklamasi dimana letaknya tidak jauh dari rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa benar dipinggir jalan Gg. Kompur Jl. Proklamasi itu bukan pangkalan atau tempat parkir angkot, tetapi ada tanah lapang dimana kalau malam hari oleh warga digunakan untuk memarkirkan mobil milik warga sekitar dan tempat itu sudah lama digunakan untuk parkir mobil warga dan saya sejak menarik angkot Pak Ardi setelah pulang selalu memarkirkan angkot tersebut di lahan kosong itu dan pada saat kejadian hanya angkot itu saja yang hilang sedangkan pada saat itu ada beberapa mobil yang juga terparkir tetapi tidak hilang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. Saksi : **ARDI JAGA MANALU;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya saksi mendapat telepon dari Sdr. Rahmad sopir angkot saksi, yang mengatakan bahwa angkot saksi yang dibawa olehnya dan diparkir di dekat rumahnya telah hilang, dia menanyakan apakah ada seseorang yang disuruh oleh saksi untuk mengambil angkot tersebut dan saksi katakan tidak ada, kemudian saksi datang ke Jl. Proklamasi tempat dimana sopir saksi memarkirkan angkot, kemudian saksi dengan Sdr. Rahmad mencari-cari dan bertanya kepada beberapa teman, tetapi tetap tidak ketemu, kemudian saksi melapor ke Polres;
- Bahwa benar angkot saksi jenis Suzuki Carry tahun 2002 warna biru No. Pol. : B-2517-VU No. Rangka : MHYESL-4102J641887 dengan STNK An. : Ardi Jaga Manalu jurusan trayek Angkot : Terminak Depok – Depok Tengah;
- Bahwa benar angkot itu saksi beli baru sejak tahun 2012 dan masih kredit dan sejak dibeli hingga terakhir mobil sudah didandani dan diberi tambahan aksesoris, sejak 3 (tiga) bulan yang lalu angkot tersebut dibawa oleh Sdr. Rahmad dimana Sdr. Rahmad juga membawanya pulang setelah menarik angkot;
- Bahwa benar sehari setelah saksi melapor, kemudian saksi ditelpon oleh Polisi bahwa angkot saksi berhasil diketemukan dan juga berhasil menangkap pelakunya ;
- Bahwa benar sejak angkot saksi dibawa Sdr. Rahmad, memang angkot saksi biasa diparkir di Gg. Kompur Jl. Proklamasi karena dekat dengan rumah Sdr. rahmad dan disana juga ada tempat untuk parkir mobil;
- Bahwa benar mobil angkot saksi sudah saksi modifikasi dan diberikan beberapa aksesoris, bila ditambah dengan angsuran kredit angkot selama ini saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa 1. **ADI PRIYATIN Als. RIKI Bin SUKARDI:**

- Bahwa benar sekitar tanggal 22 April 2013 tengah malam Terdakwa bersama Terdakwa Saipul berangkat menggunakan motor ke daerah jalan Proklamasi Sukmajaya – Kota Depok untuk mencuri angkot milik Sdr. Rahmad yang biasa diparkir dan diletakkan ditempat sana, sampai disana Terdakwa mendekati angkot dan berhasil membuka pintu mobil angkot dengan obeng dan menghidupkan kunci kontak dengan kunci letter C yang sudah dipersiapkan, sementara Sdr. Saipul bertugas menjaga dan mengawasi keadaan sekitar, setelah mobil angkot berhasil dihidupkan Terdakwa membawa mobil angkot tersebut ke rumah, ketika esoknya Terdakwa bawa mobil tersebut ke daerah kedunghalang untuk bertemu seorang pembeli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angkota dan sepekata akan dijual dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kemudian orang itu pulang untuk ngambil uang, belum sempat bertransaksi ternyata ada beberapa orang yang ternyata polisi menangkap Terdakwa, Terdakwa kemudian dibawa ke Polres Depok untuk diperiksa;

- Bahwa benar Terdakwa berdua bekerja sebelumnya sebagai sopir tembak angkot, dan Terdakwa mengenal korban (sdr. Rahmad) sebagai sesama sopir angkot ;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah membawa angkot tersebut sehingga tahu cara membuka pintu angkotnya, Terdakwa mencuri untuk kebutuhan hidup sehari-hari ;
- Bahwa benar Terdakwa Adi sudah tiga kali, yaitu dua kali kendaraan roda empat dan satu buah motor, sedangkan Terdakwa Saipul sudah dua kali yaitu satu kali mencuri Angkot dan satu kali mencuri motor, dilakukan bersama Terdakwa. Adi dan Terdakwa. Toni dan Sdr. Andi (DPO)
- Bahwa benar tidak ada izin dan tanpa sepengetahuan sopir dan pemilik angkot;
- Bahwa benar Terdakwa belum sempat menikmati hasil kejahatannya, karena rencananya mobil angkota akan dijual oleh seseorang dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tetapi belum sempat transaksi keburu ditangkap, sedangkan motor ada di rumah Terdakwa. ADI PRIYATIN rencananya akan dipakai karena motornya masih baru;

Terdakwa 2. **SAIPUL Bin ALAMSYAH:**

- Bahwa benar sekitar tanggal 22 April 2013 tengah malam Terdakwa bersama Sdr. Saipul berangkat menggunakan motor ke daerah jalan Proklamasi Sukmajaya – Kota Depok untuk mencuri angkot milik Sdr. Rahmad yang biasa diparkir dan diletakkan ditempat sana, sampai disana Terdakwa mendekati angkot dan berhasil membuka pintu mobil angkot dengan obeng dan menghidupkan kunci kontak dengan kunci letter C yang sudah dipersiapkan, sementara Sdr. Saipul bertugas menjaga dan mengawasi keadaan sekitar, setelah mobil angkot berhasil dihidupkan Terdakwa membawa mobil angkot tersebut ke rumah, ketika esoknya Terdakwa bawa mobil tersebut ke daerah kedunghalang untuk bertemu seorang pembeli angkota dan sepekata akan dijual dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kemudian orang itu pulang untuk ngambil uang, belum sempat bertransaksi ternyata ada beberapa orang yang ternyata polisi menangkap Terdakwa, Terdakwa kemudian dibawa ke Polres Depok untuk diperiksa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa berdua bekerja sebelumnya sebagai sopir tembak angkot, dan Terdakwa mengenal korban (sdr. Rahmad) sebagai sesama sopir angkot ;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah membawa angkot tersebut sehingga tahu cara membuka pintu angkotnya, Terdakwa mencuri untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa benar Terdakwa Adi sudah tiga kali, yaitu dua kali kendaraan roda empat dan satu buah motor, sedangkan Terdakwa Saipul sudah dua kali yaitu satu kali mencuri Angkot dan satu kali mencuri motor, dilakukan bersama Terdakwa. Adi dan Terdakwa. Toni dan Sdr. Andi (DPO)
- Bahwa benar tidak ada izin dan tanpa sepengetahuan sopir dan pemilik angkot;
- Bahwa benar Terdakwa belum sempat menikmati hasil kejahatannya, karena rencananya mobil angkota akan dijual oleh seseorang dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tetapi belum sempat transaksi keburu ditangkap, sedangkan motor ada di rumah Terdakwa. ADI PRIYATIN rencananya akan dipakai karena motornya masih baru;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK mobil minibus jenis/merk Suzuki Carry ST 100 tahun 2002, warna biru, No.Pol. B 2517 VU, No.rangka; MHYESL4102J641887, No. Mesin: F10AID641887 An. ARDI JAGA MALANU d/a Lingkungan Cipayung RT.04/29 Abadi Sukmajaya Depok;
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil;
- 1 (satu) unit mobil minibus jenis/merk Suzuki Carry ST 100, Tahun 2002, warna biru, No.Pol. B 2517 VU, No.rangka; MHYES L4102J641887, No. mesin F10AID641887;
- 1 (satu) buah gunting;

yang berdasarkan keterangan saksi – saksi dan pengakuan / keterangan Para Terdakwa, bahwa barang bukti tersebut adalah berkaitan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa sekitar tanggal 22 April 2013 tengah malam Terdakwa bersama Terdakwa Saipul berangkat menggunakan motor ke daerah jalan Proklamasi Sukmajaya – Kota Depok untuk mencuri angkot milik Sdr. Rahmad yang biasa diparkir dan diletakkan ditempat sana, sampai disana Terdakwa mendekati angkot dan berhasil membuka pintu mobil angkot dengan obeng dan menghidupkan kunci kontak dengan kunci letter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C yang sudah dipersiapkan, sementara Sdr. Saipul bertugas menjaga dan mengawasi keadaan sekitar;

2. Bahwa mobil angkot berhasil dihidupkan Terdakwa membawa mobil angkot tersebut ke rumah, ketika esoknya Terdakwa bawa mobil tersebut ke daerah kedunghalang untuk bertemu seorang pembeli angkota dan sepekata akan dijual dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kemudian orang itu pulang untuk ngambil uang, belum sempat bertransaksi ternyata ada beberapa orang yang ternyata polisi menangkap Terdakwa, Terdakwa kemudian dibawa ke Polres Depok untuk diperiksa;
3. Bahwa Terdakwa berdua bekerja sebelumnya sebagai sopir tembak angkot, dan Terdakwa mengenal korban (sdr. Rahmad) sebagai sesama sopir angkot;
4. Bahwa benar dalam pemindahan mobil minibus jenis/merk Suzuki Carry ST 100, Tahun 2002, warna biru, No.Pol. B 2517 VU, No.rangka; MHYES L4102J641887, No. mesin F10AID641887 tidak ada izin dan tanpa sepengetahuan sopir dan pemilik angkot;
5. Bahwa Terdakwa belum sempat menikmati hasil kejahatannya, karena rencananya mobil angkota akan dijual oleh seseorang dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tetapi belum sempat transaksi keburu ditangkap;

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang terungkap dipersidangan dan terdapat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Para Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka Persidangan, Para Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya. ;

Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan ke muka Persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke – 4 dan ke – 5 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam pasal 363 ayat (1) ke – 4 dan ke – 5 KUHP sebagai berikut :

1. Pencurian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau dengan memakai anak kunci palsu ;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersama;

Menimbang, bahwa analisa yuridis terhadap unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut :

UNSUR KE – 1 : PENCURIAN

Menimbang, bahwa dalam unsur pencurian ini terdapat pula unsur – unsur :

1. Barang Siapa,
2. Mengambil sesuatu barang,
3. Sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain,
4. Untuk dimiliki dengan melawan hak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hukum pidana ialah siapa, semua orang atau manusia sebagai subyek hukum yang karena perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan sebagai pelaku atas perbuatan yang dapat dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan para saksi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, dan fakta hukum / petunjuk yang terungkap dipersidangan, maka yang dimaksud dengan unsur ini, khususnya subyek hukum yang harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ialah ia yang diajukan dipersidangan dengan identitas sebagaimana tercantum dalam dakwaan dan subyek hukum tersebut tidaklah termasuk orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Para Terdakwa bernama Terdakwa I ADI PRIYATIN Als. RIKI Bin SUKARDI, dan Terdakwa II. SAIPUL Bin ALAMSYAH, serta berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan Para Terdakwa bahwa subyek hukum tersebut adalah yang melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam KUHP ;

Menimbang, bahwa dengan demikian subyek hukum yang harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ialah Terdakwa I ADI PRIYATIN Als. RIKI Bin SUKARDI, dan Terdakwa II. SAIPUL Bin ALAMSYAH, dan pada dirinya tidak ditemukan alasan – alasan penghapus pidana ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang ialah memindahkan barang tersebut dari suatu tempat ke tempat lain yang dibarengi dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpindahkannya penguasaan nyata dari pemilik barang tersebut ke penguasaan nyata yang mengambil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi, dan fakta hukum / petunjuk yang terungkap dipersidangan telah nyata telah terjadi dipindahkannya barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil minibus jenis/merk Suzuki Carry ST 100, Tahun 2002, warna biru, No.Pol. B 2517 VU, No.rangka; MHYES L4102J641887, No. mesin F10AID641887 atas nama ARDI JAGA MALANU;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah barang diambil, dikuasai, disimpan maupun dijual oleh Para Terdakwa dan bukan milik Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa mobil minibus jenis/merk Suzuki Carry ST 100, Tahun 2002, warna biru, No.Pol. B 2517 VU, adalah milik saksi korban dan bukan milik pribadi Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum ialah tidak adanya ijin yang diberikan oleh saksi korban kepada Para Terdakwa, ataupun sebaliknya Para Terdakwa tidak pernah meminta ijin dan mendapatkan ijin untuk mengambil barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan berdasar keterangan para saksi, keterangan Para Terdakwa dan fakta hukum / petunjuk yang terungkap dipersidangan, telah nyata Para Terdakwa tidak pernah mendapat ijin untuk mengambil mobil minibus jenis/merk Suzuki Carry ST 100, Tahun 2002, warna biru, No.Pol. B 2517 VU dari saksi korban selaku pemilik ;

Menimbang, bahwa tujuan mengambil mobil minibus jenis/merk Suzuki Carry ST 100, Tahun 2002, warna biru, No.Pol. B 2517 VU adalah untuk dijual;

Menimbang, bahwa dengan berdasar pada uraian pertimbangan terhadap unsur PENCURIAN, maka telah nyata unsur ke - 1 telah terpenuhi ;

UNSUR KE – 2 : YANG UNTUK MASUK KE TEMPAT MELAKUKAN KEJAHATAN, ATAU UNTUK SAMPAI PADA BARANG YANG DIAMBIL DILAKUKAN DENGAN MERUSAK, MEMOTONG, ATAU DENGAN MEMAKAI ANAK KUNCI PALSU

Menimbang, sekitar tanggal 22 April 2013 tengah malam Terdakwa bersama Terdakwa Saipul berangkat menggunakan motor ke daerah jalan Proklamasi Sukmajaya –

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Depok untuk mencuri angkot milik Sdr. Rahmad yang biasa diparkir dan diletakkan ditempat sana, sampai disana Terdakwa mendekati angkot dan berhasil membuka pintu mobil angkot dengan obeng dan menghidupkan kunci kontak dengan kunci letter C yang sudah dipersiapkan, sementara Sdr. Saipul bertugas menjaga dan mengawasi keadaan sekitar

Menimbang setelah mobil angkot berhasil dihidupkan Terdakwa membawa mobil angkot tersebut ke rumah, ketika esoknya Terdakwa bawa mobil tersebut ke daerah kedunghalang untuk bertemu seorang pembeli angkota dan sepekata akan dijual dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa Adi Pryatin dan Terdakwa Saipul Bin Alamsyah melakukan pencurian mengambil mobil minibus jenis/merk Suzuki Carry ST 100, Tahun 2002, warna biru, No.Pol. B 2517 VU dengan cara membuka pintu mobil angkot dengan obeng dan menghidupkan kunci kontak dengan kunci letter C, dengan demikian perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan merusak, memotong atau dengan memakai anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi ;

UNSUR KE – 3 : DILAKUKAN OLEH DUA ORANG ATAU LEBIH SECARA BERSAMA – SAMA

Menimbang, bahwa unsur ini terdapat esensi pokok dalam perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih tersebut, masing – masing mempunyai kedudukan yang sama, yaitu sebagai dader dan harus bertindak bersama - sama ;

Menimbang, bahwa berdasar keterangan saksi – saksi, pencurian mobil minibus jenis/ merk Suzuki Carry ST 100, Tahun 2002, warna biru, No.Pol. B 2517 VU dilakukan oleh 3 (tiga) orang, yaitu Terdakwa I ADI PRIYATIN Als. RIKI Bin SUKARDI, dan Terdakwa II. SAIPUL Bin ALAMSYAH, dan 1 (satu) orang lg yang belum tertangkap dengan pembagian tugas yang berbeda, namun dilakukan dengan tujuan, waktu dan tempat yang sama ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pencurian mobil minibus jenis/merk Suzuki Carry ST 100, Tahun 2002, warna biru, No.Pol. B 2517 VU tersebut dilakukan oleh lebih dari 2 orang ;

Menimbang, bahwa dengan berdasar pada uraian pertimbangan terhadap unsur DILAKUKAN OLEH DUA ORANG ATAU LEBIH SECARA BERSAMA – SAMA, maka telah nyata unsur ke – 3 telah terpenuhi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur – unsur dalam pasal dakwaan telah terpenuhi seluruhnya, maka terhadap dakwaan Penuntut Umum patutlah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Para Terdakwa.;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan tidak didapatkan adanya alasan membenarkan atau pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Para Terdakwa, disamping itu juga tidak terdapat adanya petunjuk kalau Para Terdakwa sakit ingatan atau gila sehingga Para Terdakwa harus dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata mata untuk memberikan penghukuman kepada Para Terdakwa, namun juga memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa untuk memperbaiki diri dan memberikan kesempatan kepada sistem tatanan sosial yang terkoyak oleh akibat perbuatan Para Terdakwa untuk pulih, memberikan kesempatan masyarakat untuk dapat menerima kembali Para Terdakwa di lingkungan sosial ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana yang pantas dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa akan lebih efektif dan bermanfaat bila dijatuhi pidana penjara ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut juga bermaksud memberikan nilai dan beban tanggung jawab pengawasan yang bersangkutan, yaitu Terdakwa I ADI PRIYATIN Als. RIKI Bin SUKARDI, dan Terdakwa II. SAIPUL Bin ALAMSYAH pada masyarakat, dan juga aparat penegak hukum, serta juga memberikan batasan – batasan hukum kepada Para Terdakwa dalam hidup bermasyarakat dan bersosial ;

Menimbang, pemidanaan tersebut juga harus dipandang sebagai bentuk perlindungan masyarakat ;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi Para Terdakwa di muka persidangan Terdakwa I ADI PRIYATIN Als. RIKI Bin SUKARDI, dan Terdakwa II. SAIPUL Bin ALAMSYAH, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana dalam hal – hal yang memberatkan dan meringankan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24, 25 dan 26 KUHP semua penahanan yang telah dilakukan oleh Penyidik untuk kepentingan Penyidikan dan penahanan yang dilakukan Jaksa / Penuntut Umum untuk kepentingan penuntutan serta penahanan yang dilakukan oleh Hakim untuk kepentingan pemeriksaan di Pengadilan, diperhitungkan seluruhnya dan akan dikurangkan dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepadanya (sebagaimana ide pasal 22 ayat 4 KUHP) ;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, status penahanan Para Terdakwa tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Para Terdakwa dibebankan untuk membayar ongkos perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, perlu mempertimbangkan faktor - faktor yang dapat dijadikan alasan - alasan memberatkan dan meringankan hukuman bagi Para Terdakwa ;

HAL – HAL YANG MEMBERATKAN :

1. Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
2. Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi korban ;

HAL – HAL YANG MERINGANKAN :

1. Para Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
2. Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;

Memperhatikan, musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2013;

Mengingat, pasal 363 ayat (1) ke – 4 dan ke – 5 KUHP, pasal – pasal didalam Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa **Terdakwa I. ADI PRIYATIN alias RIKI Bin SUKARDI dan Terdakwa II. SAIPUL bin ALAMSYAH** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Pemberatan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. ADI PRIYATIN alias RIKI bin SUKARDI dan Terdakwa II. SAIPUL bin ALAMSYAH oleh karena itu dengan pidana penjara **masing-masing selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan agar lamanya Para Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK mobil minibus jenis/merk Suzuki Carry ST 100 tahun 2002, warna biru, No.Pol. B-2517-VU, No. Rangka : MHYESL4102J6141887, No. Mesin : F10AID641887 An. ARDI JAGA MANALU d/a Lingk. Cipayung Rt. 04/29 Abadijaya, Kec. Sukmajaya – Kota Depok ;
 - 1 (satu) unit mobil minibus jenis/merk Suzuki Carry ST 100, tahun 2002, warna biru, No.Pol. B-2517-VU, No. Rangka : MHYESL4102J6141887, No. Mesin : F10AID641887 ;
 - 1 (satu) buah kunci kontak mobil ;
Dikembalikan kepada saksi korban ARDI JAGA MANALU ;
 - 1 (satu) buah gunting ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2013 oleh kami : **CEPI ISKANDAR, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **M. PANDJI SANTOSO, SH., RINA ZAIN, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AHADAD, SH., dan ARTHA ARIO PUTRANTO SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Depok, dihadiri ENDA SENDILOSA KETAREN, SH., Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Depok dihadapan Para Terdakwa ;

MAJELIS HAKIM

HAKIM- HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M. PANDJI SANTOSO, SH.-

CEPI ISKANDAR, SH., MH.

RINA ZAIN, SH

PANITERA PENGANTI,

AHADAD, SH.

ARTHA ARIO PUTRANTO, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)